

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Perekonomian Indonesia salah satunya didukung dengan banyaknya perseroan yang melakukan kegiatan usaha, yang didirikan sebagai penggerak aktivitas ekonomi dalam dunia usaha. Sebagai institusi dalam dunia usaha, perseroan mempunyai peranan strategis, khususnya dalam mengarahkan serta menggerakkan aktivitas pembangunan ekonomi.²

Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut PT atau *naamloze vennootschap* (dalam Bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam Bahasa Inggris), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³ PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Pada gilirannya membawa tanggung

¹ Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, cet. 1, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 1.

² Hotman Mangatur Sianipar, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Saham Berimbang dengan Saham Berimbang." Tesis UnIversitas Jambi, Jambi, hlm. 1

³ Abdul Rasyid Saliman dan Adisuputra, 2022, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, ed. 8, cet.14, Paranameia Group, Jakarta, hlm. 95.

jawab terbatas (*limite liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sebagai salah satu penggerak laju ekonomi negara, perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab, antara lain tanggung jawab terhadap pekerja, sosial dan lingkungan.⁴

Struktur organisasi kepengurusan dalam PT disebut dengan Organ Perseroan. Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS) adalah organ tertinggi dalam struktur organisasi PT di Indonesia. RUPS memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi operasional dan arah perusahaan. Ketentuan mengenai RUPS dimuat dalam BAB VI UUPT yang terdiri dari Pasal 75 sampai Pasal 91.

RUPS memiliki berbagai kewenangan utama yang diatur dalam UUPT, kewenangan tersebut adalah untuk mengubah anggaran dasar perusahaan, seperti nama perusahaan, tujuan dan sasaran, modal dasar dan lainnya. RUPS berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi, termasuk persetujuan penggunaan laba, seperti pembagian dividen. Kewenangan lainnya meliputi keputusan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan. Semua keputusan yang diambil dalam RUPS biasanya membutuhkan persetujuan mayoritas suara dari pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perusahaan.

⁴ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 3-4

Mekanisme penyelenggaraan RUPS melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam UUPT. Pertama, pemanggilan RUPS dilakukan melalui pemberitahuan resmi kepada para pemegang saham, baik melalui surat, iklan di media massa, atau metode lain yang disepakati, dengan pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan rapat. RUPS dapat diselenggarakan jika kuorum yang ditentukan terpenuhi. Dalam rapat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan sesuai dengan hak suara masing-masing pemegang saham, yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil dalam RUPS harus dicatat dalam bentuk notulen yang disahkan dengan tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit seorang pemegang saham yang hadir. Notulen ini kemudian disimpan sebagai dokumen resmi perusahaan.

Perseroan dibagi menjadi dua status yaitu terbuka dan tertutup dimana keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan undang-undang pasar modal, dan sahamnya wajib terdaftar di bursa efek, sedangkan perseroan tertutup kepemilikan sahamnya terbatas sesuai dengan jumlah sahamnya saja dan tidak wajib terdaftar di bursa efek.

Banyaknya perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, 95% diantaranya merupakan perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki serta dikendalikan oleh keluarga. Perusahaan keluarga seringkali menghadapi tantangan kasus, terutama ketika terjadi konflik antar anggota keluarga yang menjadi pemegang saham. Konflik semacam ini sering kali berujung pada masalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan saham, seperti yang dialami oleh PT. Fatma, sebuah perusahaan keluarga yang

bergerak di bidang jasa kesehatan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Rumah Sakit Mata PT. Fatma didirikan pada tanggal 2 November 2009, dengan status perusahaan tertutup, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-52938.AH.01.01. Tahun 2009. Sebelumnya Rumah Sakit Mata Fatma adalah Klinik Spesialis Mata berbentuk CV, namun dengan semakin meningkatnya permintaan pengobatan penyakit mata, maka CV. Fatma merubah status legalitas badan usahanya menjadi PT. Fatma.⁵ Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa pengelola rumah sakit swasta bertujuan keuntungan dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas.

Pendirian PT. Fatma pada saat itu sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UUPT Pasal 7 ayat (1) diantaranya harus memenuhi syarat formal dan syarat materiiil, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pendaftaran PT adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk PT, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan untuk PT⁶. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memiliki struktur yang solid dengan komposisi pengurus yang terdiri dari anggota keluarga. Perusahaan ini bergerak di sektor pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan jasa penunjang kesehatan lainnya.

PT. Fatma didirikan W dengan anak pertamanya yaitu E dengan seluruh modal

⁵ JAWA POST.COM “Penjelasan Endang Soal Sengketa Rumah Sakit dengan Anak Kandungnya” <https://jp-prelive.jawapos.com/>, dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2024 jam 23.34

⁶ Parningotan Joy Hans Manalu, Liju Zet Viany dan Karel Yossi Umbuh, “Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, vol. IX, No. 2, 2021, hlm. 1.

disetorkan oleh W. Struktur kepemilikan saham ditetapkan dengan E menjabat sebagai komisaris dan Y sebagai direktur utama. Saham awal dalam perusahaan ini dipegang oleh anggota keluarga inti termasuk E, yang memiliki saham mayoritas. Pada tahun 2010, terjadi perubahan pertama pada susunan pengurus dan pengalihan saham. Perubahan ini juga melibatkan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor, yang pada saat itu sebesar Rp. 2.000.000.000. RUPS pertama dilakukan dengan keputusan untuk mengalokasikan saham E kepada anggota keluarga lainnya, termasuk Y, A dan EM. Keputusan ini menciptakan distribusi yang lebih merata antara pemegang saham, meskipun E masih memegang saham mayoritas.

Awal Tahun 2014, kondisi keuangan PT. Fatma mengalami kerugian, kemudian W memerintahkan pada Wakil Direktur Umum dan Keuangan rumah sakit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang hasilnya mengarah pada perilaku E yang diduga merugikan perusahaan. Perilaku E yang dimaksud yakni mendirikan Klinik Mata pada saat masih menjabat sebagai Komisaris PT Fatma. E juga mengambil pasien Rumah Sakit Mata Fatma untuk dilakukan operasi di kliniknya. Dia juga mengurangi jam praktik di Rumah Sakit Mata Fatma, hingga melaksanakan bakti sosial di tempat lain dengan mengatasnamakan Rumah Sakit Mata Fatma tanpa izin.⁷

Pada 21 Mei 2014, terjadi perubahan lebih lanjut yang mencakup peralihan saham dan perubahan susunan pengurus. Pemegang saham seperti E, W, dan Y mengalami perubahan jumlah kepemilikan saham, dengan rincian seperti E memiliki 700 lembar saham senilai Rp. 700.000.000 dengan persentase 35%, dan Y memiliki 250 lembar saham senilai Rp. 250.000.000 dengan persentase 12,5%. Pada tahap ini

⁷ *Ibid.*

mulai terlihat ketidakpuasan E terhadap proses pengalihan saham tersebut.

Tahun 2016, W meninggal dunia dan meninggalkan akta hibah wasiat dihadapan notaris HS dengan isi sebagai berikut:

1. Seluruh harta saya berupa harta bergerak maupun tidak bergerak seluruhnya diserahkan kepada istri saya yaitu EM
2. Sesudah istri saya meninggal, pembagian harta warisan milik anak-anak diatur oleh istri saya yaitu EM
3. Seluruh saham saya di PT. Fatma diatur sesuai dengan konsep saya tentang draf pembagian saham yang telah di legalisasi dihadapan notaris HS.

Dari akta hibah wasiat tersebut terdapat kontradiksi antara nomor 1 dan nomor 2 karena tidak mungkin jika istrinya meninggal dunia dapat mengatur dan membagi harta warisan anak-anaknya, dan untuk nomor 3 tentang saham yang mengatur tentang PT. Fatma semakin kontradiksi satu sama lainnya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Akta hibah waris ini menjadi salah satu objek sengketa antara ahli warisnya yang lebih banyak menyangkut pembagian saham PT. Fatma, meskipun saham dimaksud ada keterkaitan dengan kepemilikan saham dari pewaris, akan tetapi perusahaan terbatas memiliki kepengurusan tersendiri, kekayaan tersendiri dan pengaturan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pewaris, dan juga pengaturan pengelolaan saham bukan diatur oleh satu orang, melainkan harus melalui mekanisme RUPS yang diatur dalam UUPT. Hak dan keuntungan pemegang saham apabila hak perorangan pemilik saham itu sendiri dan apabila meninggal dunia,

kepemilikannya menjadi hak ahli waris, akan tetapi tidak dengan hibah wasiat yang langsung membagi kepemilikan saham karena kepemilikan saham ditentukan dengan RUPS bukan dengan otoritas pribadi.

Namun pada Tahun 2018, PT. Fatma mengadakan RUPS dengan akta hibah wasiat tersebut menjadi risalah rapat, akan tetapi tanpa kehadiran E. RUPS ini menjadi sumber perselisihan ketika E merasa undangan cacat hukum dikarenakan isi dari akta hibah wasiat yang menjadi risalah rapat tersebut melanggar KHI Pasal 171 butir f “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”, Pasal 171 butir g “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”, dan Pasal 194 ayat (2) “harta benda yang diwariskan harus merupakan hak dari pewasiat” serta Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) “hibah wasiat ialah, penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atau sebagian semua barangnya.

RUPS tetap dilaksanakan dan diketahui bahwa E tidak lagi tercatat sebagai komisaris dan sahamnya telah dialihkan, meskipun ia tidak menyetujui tindakan tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi gugatan hukum yang diajukan oleh E terkait perbuatan melawan hukum, dengan fokus pada sah atau tidaknya pengalihan saham yang terjadi tanpa RUPS yang sah. E mengajukan gugatan pembatalan perubahan akta dan saham tersebut di PN SIDOARJO. Dalam isi gugatan E meminta kerugian materiil dan immateriil atas saham tersebut karena proses RUPS dianggap tidak sah.

Pengadilan Negeri SIDOARJO dalam putusan nomor 68/Pdt.G/2019/PN SDA

tanggal 23 September 2019 memutuskan bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh pihak PT. Fatma adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, dan tidak sah. Putusan hakim juga menyebutkan bahwa akta hasil dari RUPS tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Menurut Munir Fuady, dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja, namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melanggar hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan.⁸ Amar putusan lainnya juga memutuskan untuk menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada E atas kenaikan saham sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Kasus sengketa kepemilikan saham ini sudah sampai pada tingkat kasasi dimana pihak yang mengajukan permohonan kasasi adalah pihak PT. Fatma. Putusan kasasi nomor 3742 K/Pdt/2020 memuat pertimbangan hakim yaitu, “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, jumlah mana tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPSLB Tergugat I yang diselenggarakan oleh Tergugat II, III, dan IV tanggal 28 April 2018 sehingga tepat RUPSLB tersebut tidak sah”.

PT. Fatma sudah menunaikan putusan pengadilan atas ganti kerugian materiil atas kenaikan saham E senilai Rp. 350.000.000. Diluar itu pihak PT. Fatma juga


⁸ Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. ke empat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.6

membayar Rp. 700.000.000 senilai saham E dengan maksud membeli seluruh sahamnya. Namun proses jual beli saham dan pemindahan hak atas sahamnya tidak melalui RUPS serta tidak ada akta jual beli sahamnya dikarenakan konflik antar saudara dalam perusahaan keluarga ini. Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 UUPT yang menjelaskan bahwa “Pembelian kembali saham dan pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS”, dan tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”.

Hal ini menimbulkan kekaburan norma dikarenakan PT. Fatma dengan E sudah melaksanakan perjanjian secara lisan berupa pengalihan saham dari pihak E menyetujui seluruh pengalihan saham hanya jika melalui RUPS dengan hasil RUPS tersebut nantinya berupa akta pengalihan saham. Sedangkan dari pihak PT. Fatma telah menyetujui pengalihan saham dari E, akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. Fatma melakukan pengalihan saham tanpa adanya RUPS dikarenakan adanya konflik antar saudara dalam kepengurusan PT tersebut. Menurut syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer menetapkan empat syarat utama sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak, cakap untuk bertindak, adanya objek yang jelas, dan suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat sah ini terpenuhi maka sebuah kesepakatan dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum. Namun, perlu diperhatikan kesepakatan berupa pengalihan saham tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi sengketa karena pembuktiannya tidak ditulis dalam dokumen fisik. Hal ini juga menjelaskan bahwa kesepakatan pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian tertulis.

RUPS merupakan forum yang sangat penting dalam perusahaan, terutama perusahaan tertutup seperti PT. Fatma, yang sahamnya tidak diperdagangkan secara publik. Prosedur RUPS seharusnya menjadi mekanisme formal untuk mengesahkan pengalihan saham, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta perubahan anggaran dasar. Namun, dalam praktiknya, beberapa keputusan penting dalam PT. Fatma diambil tanpa melalui mekanisme RUPS yang sesuai, sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang sudah ada, maka penelitian ini mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait RUPS perusahaan keluarga, pengalihan saham, akibat hukum terhadap para pemegang saham, serta relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindakan perusahaan keluarga dalam mengelola kepemilikan sahamnya. Penelitian ini fokus pada keabsahan prosedur tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN KELUARGA (Studi Kasus PT. FATMA di Sidoarjo)”**



b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep perusahaan keluarga dalam perspektif hukum perusahaan, serta penerapannya dalam kasus PT. Fatma khususnya terkait pengelolaan dan pengalihan saham antar anggota keluarga?
2. Bagaimana keabsahan pengalihan saham dalam PT. Fatma serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham?

c. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep perusahaan keluarga dalam perspektif hukum perusahaan dan penerapannya dalam kasus PT. Fatma terkait pengelolaan dan pengalihan saham antar anggota keluarga.
2. Untuk menganalisis keabsahan pengalihan saham dalam PT. Fatma serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham.

d. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan, perusahaan keluarga, kepemilikan saham perseroan, serta status dan hak-hak pemilik saham Perseroan Terbatas.



- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya yang mengkaji Hukum Perusahaan, Saham, serta Hukum Perdata

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, pelaku usaha, praktisi dan penegak hukum, serta pembaca terkait sengketa kepemilikan saham, hak-hak pemegang saham serta pengalihan saham dalam konteks hukum perseroan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat digunakan oleh pelaksana penegak hukum sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan saham yang kerap timbul pada perusahaan, terutama perusahaan keluarga.

e. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹

Dalam memecahkan suatu masalah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁰

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Untuk mendapatkan ilmu tersebut dan mencapai tujuan dalam memecahkan permasalahan dengan sistematis, maka Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan¹¹. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan atau dijalankan dalam praktik, dalam hal ini melalui studi kasus pada PT. Fatma.

Secara normatif, penelitian ini menelaah keabsahan pengalihan saham berdasarkan ketentuan UUPT, KUHP, serta doktrin dan asas-asas hukum yang relevan, termasuk asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang saham¹². Di sisi lain, secara empiris, penelitian ini menelusuri praktik pengalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam PT. Fatma yang didasarkan pada akta hibah wasiat tanpa mekanisme RUPS, serta mengkaji fakta hukum yang muncul dalam putusan pengadilan dan dokumen persidangan. Hal tersebut kemudian dikaji dan dibahas serta dianalisis menurut ilmu dan teori maupun

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. 1, cet. 16, hlm. 43

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13-14

¹² Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

pendapat Peneliti sendiri dan kemudian menyimpulkannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di analisis dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata dengan menekankan deskripsi secara rinci untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dengan pihak terkait dalam topik pembahasan untuk mendapatkan data valid. Sumber lainnya menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* dengan cara mengumpulkan pengaturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis angkat.

b. Jenis Data

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- c) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, jurnal, karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang relevan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa artikel, kamus, internet, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai sengketa kepemilikan saham di RSK Mata PT. Fatma melalui berita di media serta putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3742/K/Pdt/2020.

Metode pengumpulan data/informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini adalah melalui penggunaan beberapa metode diantaranya:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumen merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualkan perspektif subjek melalui

materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.¹³ Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini adalah dokumen matrix kronologi kasus dari kuasa hukum pihak terkait dan Profil Perusahaan PT. Fatma

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.¹⁴

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang paling sering digunakan, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari wawancara dengan kuasa hukum dari salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian dari data tersebut, peneliti mengelompokkannya kemudian memberikan interpretasi yang isinya terdapat dalam pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Langkah yang diambil Penulis dalam proses pengolahan data pada penelitian ini setelah dilakukannya pengumpulan data yakni dengan teknik Editing. Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan

¹³ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Empat, Jakarta hlm. 143

¹⁴ Abdurrahmat F (Gunawan, 2008)athoni, 2011, *Metodologi Penelitian&Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105

jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi dan harus memperhatikan agar tidak mengganti atau salah menafsirkan jawaban narasumber. Sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga.

6. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya semua data maka dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode ini dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait atau dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menginterpretasikan data secara kualitatif dengan mengemukakan data serta informasi yang kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.

f. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan memberikan gambaran pembahasan dan arahan yang ditulis oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan secara umum alasan pentingnya penelitian dilakukan, permasalahan yang diangkat, serta pendekatan yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mengulas gambaran umum tentang substansi-substansi yang dibahas. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum tentang hukum perusahaan, perseroan terbatas, perusahaan keluarga, tentang surat berharga dan surat yang berharga, saham dan pengalihan saham, profil PT. Fatma serta tinjauan tentang teori.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas bagaimana konsep perusahaan keluarga dalam perspektif hukum perusahaan dan bagaimana keabsahan pengalihan saham dalam PT. Fatma berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji mengenai perusahaan keluarga serta kesesuaian antara praktik pengalihan saham dan prosedur hukum formal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan memuat saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.